**Analysis of Pardon Provisions in the Law and Considerations for Granting It According to Utrecht and J.E. Sahetapy**

**Analisis Ketentuan Grasi dalam Undang-Undang dan Pertimbangan Pemberiannya Menurut Utrecht dan J.E. Sahetapy**

**Dahmirul**

***Abstract***

*The Republic of Indonesia was founded on a strong legal foundation, as stated in the 1945 Constitution. The concept of a rule of law, or "the rule of law," was proposed by A.V. Dicey emphasized three elements: the supremacy of law, equality, and fair legal processes. Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution guarantees equality before the law. However, Indonesia's presidential system of government has the potential for concentration of power. Therefore, there are amendments that limit the President's powers, such as Article 14 paragraph (1). Pardon, as a legal instrument, has an important role in the judicial context.*

*This research uses a qualitative approach with a normative legal framework. The focus is to examine the legal structure, principles, regulations and implementation. Primary and secondary data sources were used, including official documents and relevant literature.*

*Pardon, as a presidential privilege, can provide leniency. Often used to prevent errors in judge decisions, especially in death penalty cases. Although the legal basis for pardon exists, the criteria for granting it are not specific. Some people see pardon, especially for drug convicts, as a form of injustice. UU no. 22 of 2002 and Law no. 5 of 2010 outlines the procedures for applying for clemency, but humanitarian considerations are often the main reason for granting it.*

***Keywords****: Clemency, Rule of Law, Death Penalty, 1945 Constitution, Indonesian Presidency.*

**Abstrak**

Republik Indonesia didirikan dengan fondasi hukum kuat, seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Konsep negara hukum, atau "the rule of law," diajukan oleh A.V. Dicey yang menekankan tiga elemen: supremasi hukum, kesetaraan, dan proses hukum yang adil. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjamin kesetaraan di depan hukum. Namun, sistem pemerintahan presidensial Indonesia memiliki potensi konsentrasi kekuasaan. Oleh karena itu, ada amandemen yang membatasi kekuasaan Presiden, seperti Pasal 14 ayat (1). Grasi, sebagai salah satu instrumen hukum, memiliki peran penting dalam konteks yudikatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka hukum normatif. Fokusnya adalah mengkaji struktur hukum, prinsip, regulasi, dan pelaksanaannya. Sumber data primer dan sekunder digunakan, termasuk dokumen resmi dan literatur yang relevan.

Grasi, sebagai hak istimewa Presiden, dapat memberikan keringanan hukuman. Seringkali digunakan untuk mencegah kesalahan putusan hakim, khususnya dalam kasus hukuman mati. Meski dasar hukum grasi ada, kriteria pemberiannya tidak spesifik. Beberapa masyarakat melihat grasi, terutama untuk terpidana narkotika, sebagai bentuk ketidakadilan. UU No. 22 tahun 2002 dan UU No. 5 tahun 2010 menjabarkan prosedur pengajuan grasi, namun pertimbangan kemanusiaan sering kali menjadi alasan utama pemberiannya.

**Kata kunci**: Grasi, Negara Hukum, Hukuman Mati, UUD 1945, Kepresidenan Indonesia.

### PENDAHULUAN

Republik Indonesia didirikan berdasarkan prinsip-prinsip hukum, yang dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 (Feryliyan, 2018). Konsep negara hukum dalam bahasa Inggris disebut "the rule of law," suatu ide yang dipromosikan oleh A.V. Dicey. Dicey menekankan tiga elemen penting dari "the rule of law", yaitu: 1) supremasi hukum; 2) kesetaraan di depan hukum; 3) proses hukum yang adil. Amandemen UUD 1945 mencantumkan konsep kesetaraan di depan hukum di Pasal 27 ayat (1), menegaskan bahwa semua warga negara diberikan hak yang sama oleh hukum dan pemerintah (Feryliyan, 2018)

Dalam konteks Indonesia, dengan keragaman budayanya, sistem pemerintahan presidensial tampak berfungsi dengan baik tetapi juga memiliki potensi untuk terkonsentrasi kekuasaan. Oleh sebab itu, ada perubahan dalam UUD 1945 untuk membatasi potensi kekuasaan mutlak Presiden, seperti di Pasal 14 ayat (1) amandemen yang menyerahkan wewenang grasi kepada pertimbangan Mahkamah Agung, sehingga kekuasaan Presiden dalam hal ini tidak lagi absolut (Kurniawan, 2015)

Mengenai grasi, menurut J.C.T Simorangkir, grasi adalah hak istimewa kepala negara untuk mengampuni atau mengubah hukuman yang sudah diputuskan oleh hakim. Namun, Undang-Undang No. 22 tahun 2002 mendefinisikannya sebagai keringanan atau penghapusan hukuman oleh Presiden, dengan syarat adanya keputusan pengadilan yang sah. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa grasi juga bisa membebaskan dari pelaksanaan hukuman (Gultom & Parwata, 2013)

Dalam kapasitasnya, grasi adalah hak istimewa Presiden dalam ranah yudikatif. Ini penting bagi sebuah negara untuk mencegah risiko yang mungkin timbul dari putusan hakim, terutama dalam kasus-kasus seperti pidana mati yang berpotensi mengeksekusi orang yang tidak bersalah (Pusposari, 2020)

Dalam sistem hukum Indonesia, hukuman mati atau pidana mati diakui. Bagian II dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membahas tentang pidana, menunjukkan dalam Pasal 10 bahwa ada beberapa jenis pidana, di antaranya pidana pokok dan tambahan. Dalam daftar pidana pokok, pidana mati berada di posisi teratas dan dianggap sebagai hukuman terberat yang khusus dikenakan untuk kejahatan yang sangat heinous. Pidana mati telah ada sejak lama dan memicu perdebatan soal legitimasinya (Pusposari, 2020)

Ketika KUHP dibentuk, beberapa alasan diberikan untuk mempertahankan pidana mati, berhubungan dengan kondisi tertentu di Indonesia saat itu sebagai koloni Belanda. Beberapa alasan tersebut meliputi: potensi gangguan hukum yang besar, tantangan komunikasi di negara kepulauan, keragaman penduduk, dan kurangnya sumber daya kepolisian dan pemerintah. Namun, dengan perkembangan zaman dan kondisi saat ini, alasan-alasan tersebut mungkin perlu direevaluasi (Feryliyan, 2018)

Indonesia dikenal sering menjatuhkan hukuman mati. Beberapa organisasi hak asasi manusia internasional mencatat bahwa Indonesia masih menerapkan hukuman mati dalam sistem hukumnya. Terdapat 71 negara dengan kebijakan serupa, termasuk Amerika Serikat. Meskipun Amerika Serikat dikenal sebagai pendukung hak asasi manusia, namun mereka tetap memberlakukan hukuman mati di hukum sipil dan militer mereka (Feryliyan, 2018)

Statistik menunjukkan bahwa jumlah eksekusi di Indonesia cukup tinggi, hanya di bawah beberapa negara seperti Cina, AS, Kongo, Arab Saudi, dan Iran. Antara tahun 1982 hingga 2004, banyak individu di Indonesia yang sedang menunggu eksekusi atau masih dalam proses hukum lanjutan. Alasan yang umum diberikan adalah perlunya menghormati kedaulatan nasional dan nilai-nilai budaya serta agama setempat, dengan penekanan pada fakta bahwa kebanyakan negara yang menerapkan hukuman mati memiliki mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia (Feryliyan, 2018)

Beralih ke topik grasi, tidak setiap permohonan grasi yang diajukan kepada presiden mendapat persetujuan. Dalam pengambilan keputusan soal grasi, presiden dapat mempertimbangkan saran dari Mahkamah Agung. Namun, dalam prakteknya, terdapat keputusan grasi yang berbeda dengan rekomendasi Mahkamah Agung. Sebagai ilustrasi, kasus grasi yang diberikan kepada Meirika Franola dan Schapelle Leigh Corby, kedua terpidana narkoba, menimbulkan kontroversi. Dalam kasus Franola, Presiden Yudhoyono mengubah hukuman mati menjadi seumur hidup, sementara Corby mendapatkan pengurangan hukuman. Pemberian grasi ini menimbulkan banyak perdebatan, terutama dengan fakta bahwa Franola masih mengendalikan peredaran narkoba dari penjara (Padmawati, 2013)

### METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada kerangka hukum normatif sebagai landasan pokoknya (Robbani & Yuliana, 2022)

Dari sudut pandang hukum normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menilai struktur hukum yang ada saat ini, prinsip-prinsip yang mendasarinya, regulasi terkait, serta pelaksanaannya dalam konteks nyata (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam fase tinjauan literatur, kemampuan literasi hukum menjadi krusial. Pilihan literatur diambil dari berbagai sumber, termasuk buku, makalah penelitian, dan literatur lain yang relevan. Pendekatan ini diharapkan dapat mendalami norma hukum yang berhubungan dengan subjek penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Dalam tahap penggalian informasi, ada dua jenis sumber data, yaitu primer dan sekunder. Data primer terdiri dari dokumen resmi yang diterbitkan oleh badan pemerintah serta dokumen lain yang otoritasnya bisa diperiksa (Irawan, 2020) Meski data sekunder mungkin tidak setara dalam hal autentisitas hukum dengan data primer, keduanya berkontribusi dalam pengumpulan informasi. Studi ini sangat bergantung pada ulasan literatur, dengan pendekatan analisis kualitatif sebagai metode kunci dalam menyusun kesimpulan berdasarkan hasil penemuan (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Grasi merupakan salah satu wewenang khusus yang berada di tangan kepala negara, bersama dengan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Grasi, pada intinya, adalah hak dari kepala negara untuk memberikan pembebasan dari hukuman yang telah dikeluarkan oleh hakim, baik itu secara penuh, sebagian, atau dengan mengubah jenis hukumannya (Padmawati, 2013).

Umumnya, permohonan grasi datang dari orang yang dihukum mati. Mengingat karakteristik hukuman mati yang tak bisa dibalikkan dan untuk mencegah kesalahan putusan hakim, grasi menjadi alat untuk mencapai keputusan yang paling adil. Presiden mengambil keputusan grasi berdasarkan saran Mahkamah Agung, namun pendapat Mahkamah Agung hanya bersifat saran dan bukan mengikat. Akhirnya, keputusan berada di tangan presiden untuk menerima atau menolak permohonan grasi (Padmawati, 2013).

Landasan hukum grasi ditemukan dalam UU nomor 22 tahun 2002. Dalam UU ini, kriteria yang menjadi acuan dalam pemberian grasi tidak dijelaskan dengan spesifik. Meskipun alasan grasi bisa beragam untuk setiap terpidana, landasan umumnya seringkali didasari oleh pertimbangan kemanusiaan. Namun, jika dilihat dari perspektif publik, semua terpidana berhak atas hak asasi manusia, sehingga asas keadilan seharusnya diterapkan secara konsisten. Pemberian grasi sering kali dilihat sebagai bentuk ketidakadilan dan ketidak-tegasan hukum (Pradani & Tan, 2022)

Grasi merupakan hak khusus presiden yang diatur dalam pasal 14 UUD 1945 dan UU no. 5 tahun 2010 yang merupakan amandemen dari UU no. 22 tahun 2002. Keputusan grasi membutuhkan pertimbangan mendalam dan waktu yang tidak sebentar, mempertimbangkan kelayakan dan keadilan. Beberapa negara memberikan grasi khusus untuk terpidana narkotika, mengingat hukuman mati sering kali dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Meski demikian, banyak faktor lain yang menjadi pertimbangan, seperti kondisi keluarga, kesehatan, dan tingkat kesalahan terpidana. Banyak orang berpendapat bahwa terpidana narkotika seharusnya tidak mendapatkan grasi karena dampak buruk yang mereka bawa kepada masyarakat, khususnya generasi muda (Pradani & Tan, 2022).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 bersama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 menjabarkan prosedur pengajuan grasi (Pusposari, 2020):

• Terpidana diberikan hak untuk mengajukan grasi oleh hakim atau ketua sidang pada tahap awal (Undang Undang No. 22 Tahun 2002, Pasal 5 ayat (1)). Jika terpidana tidak hadir, informasi diberikan tertulis oleh panitera pengadilan (Undang-Undang No. 22 Tahun 2002, Pasal 5 ayat (2)).

• Terpidana dapat mengajukan grasi secara langsung, melalui wakil hukum atau keluarganya dengan persetujuan (Undang-Undang No. 22 Tahun 2002, Pasal 6 ayat (1-3)).

• Keluarga terpidana dapat mengajukan tanpa persetujuannya untuk kasus hukuman mati (Undang-Undang No. 22 Tahun 2002, Pasal 6 ayat (3)).

• Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, pengajuan grasi dapat diajukan tanpa batasan waktu (Undang-Undang No. 22 Tahun 2002, Pasal 7).

• Permohonan grasi diajukan tertulis melalui pengadilan tingkat pertama untuk diteruskan ke Mahkamah Agung dan presiden, atau melalui kepala institusi pemasyarakatan (Undang-Undang No. 22 Tahun 2002)

1. **Pembahasan**

Ketentuan dalam hukum terkait grasi tidak secara eksplisit menjelaskan dasar atau pertimbangan yang mendasari pemberian grasi kepada seseorang. Menurut pasal konsideran huruf b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 yang mengubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 mengenai Grasi, disebutkan bahwa Presiden dapat memberikan grasi untuk memberi pengampunan atau demi menegakkan keadilan substansial dan hak-hak dasar manusia berdasarkan putusan pengadilan yang telah bersifat final. Grasi yang diberikan seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, serta kepastian hukum yang sesuai dengan Pancasila dan UUD (Gultom & Parwata, 2013)

Utrecht berargumen bahwa pertimbangan pemberian grasi seringkali didasari oleh faktor-faktor internal yang ada pada terpidana. Menurut pendapat J.E. Sahetapy, beberapa alasan yang memungkinkan Presiden untuk memberikan grasi adalah (Gultom & Parwata, 2013):

1. Jika terpidana mengalami kondisi kesehatan parah yang tidak bisa diatasi;
2. Pertimbangan bahwa hakim, sebagai manusia, bisa membuat kesalahan atau mungkin ada aspek yang belum dipertimbangkan saat mengadili terpidana;
3. Terjadinya perubahan situasi politik atau sosial yang signifikan. Sebagai contoh, saat Soeharto lengser akibat Reformasi, kebutuhan akan grasi menjadi semakin penting, meskipun berbeda dengan kasus Abolisi dan Amnesti;
4. Jika ada ketidakadilan yang sangat jelas, misalnya setelah terjadi revolusi atau konflik bersenjata.
5. **PENUTUP**
6. **Kesimpulan**

Dalam konteks hukum Indonesia, grasi memiliki peran penting sebagai salah satu instrumen untuk memberikan pengampunan kepada terpidana. Dari analisis ketentuan Undang-Undang mengenai grasi, terungkap bahwa regulasi tersebut tidak menguraikan dengan jelas dasar atau pertimbangan yang mendasari pemberian grasi. Pasal konsideran huruf b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, yang mengubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, mencoba memberikan panduan dengan menekankan pada keadilan substansial dan hak asasi manusia sebagai pertimbangan dalam pemberian grasi. Dari perspektif ini, sangat jelas bahwa grasi seharusnya diberikan dalam semangat yang mencerminkan keadilan, hak asasi manusia, serta kepastian hukum yang sesuai dengan Pancasila dan UUD.

Pertimbangan pemberian grasi, menurut Utrecht, lebih cenderung bersifat internal, berkaitan dengan kondisi pribadi terpidana. Hal ini menjadi poin penting dalam memahami bagaimana dan kapan grasi sebaiknya diberikan. Menurut J.E. Sahetapy, ada beberapa alasan khusus yang dapat mempengaruhi keputusan Presiden dalam memberikan grasi, mulai dari kondisi kesehatan terpidana, potensi kesalahan hakim, hingga perubahan situasi politik atau sosial yang signifikan di negara.

1. **Saran**

Sebagai langkah awal, disarankan agar ada revisi lebih lanjut pada regulasi hukum mengenai grasi untuk memperjelas kriteria dan pertimbangan dalam pemberian grasi. Revisi ini penting agar tidak terjadi penafsiran yang beragam dan bisa meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian grasi.

Selanjutnya, dalam konteks praktik, pemberian grasi seharusnya didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan adil, memperhatikan kepentingan masyarakat luas serta korban dari perbuatan terpidana. Proses pengambilan keputusan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ahli hukum dan komisi hak asasi manusia, agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan semangat keadilan.

Terakhir, pendidikan hukum dan sosialisasi mengenai grasi harus ditingkatkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang grasi, tujuannya, serta proses pemberiannya. Dengan pemahaman yang lebih baik, harapannya masyarakat dapat memberikan masukan yang konstruktif dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemberian grasi.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Feryliyan, A. (2018). Analisis Yuridis Eksistensi Grasi Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Justice Pro* , *2*(1).

Gultom, J. D., & Parwata, A. A. G. O. (2013). TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBERIAN GRASI BAGI TERPIDANA MATI. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, *1*(3).

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Kurniawan, E. C. (2015). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TERPIDANA DALAM PEMBERIAN GRASI. *Lex Administratum*, *3*(1).

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Padmawati, L. M. (2013). TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN GRASI DALAM KAJIAN PIDANA TERKAIT EFEK JERA PEMIDANAAN. *Recidive*, *2*(3).

Pradani, A., & Tan, W. (2022). Analisis Tentang Pemberian Grasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analisis Hukum*, *5*(1), 40–55. https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3443

Pusposari, A. (2020). Pemberian Grasi dan Maaf dalam Bingkai Kajian Teoritik Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam). *Al Ahkam Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, *5*(1).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537